



PUTUSAN

NOMOR: 116/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Khairul Anas;**
Tempat lahir : Waworada Kabupaten Bima ;
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 12 Maret 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 06, Rw. 04, Dusun Ompu Ngende, Desa Waworada, Kec. Langgudu, Kab. Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019, Jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019, Jenis Tahanan Rutan ;
4. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019, dengan Jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Anas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairul Anas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mesin perontok padi merk YASUKA warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Hasanudin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL ANAS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat atau diketahui lagi dalam bulan Oktober sekitar pukul 01.30 WITA atau waktu lainnya Tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban HASANUDIN di RT.06 / RT.04 Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau pada daerah lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah bertindak *sebagai yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilik isecara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL ANAS dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, bermula ketika Terdakwa yang saat itu sedang tidak punya uang dan ingin



memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, lalu timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, yang selanjutnya Terdakwa lalu pergi menuju ke rumah saksi korban HASANUDIN yang berada di RT.06 / RT.04 Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, setelah sampai di rumah saksi korban HASANUDIN, Terdakwa kemudian menuju ke arah jendela samping rumah lalu membuka paksajendela hingga menyebabkan jendela menjadi rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa memanjat lalu masuk ke dalam rumah saksi korban HASANUDIN, lalu setelah berhasil masuk Terdakwa menuju ke arah dapur dimana disitu terdapat sebuah barang berupa mesin perontok padi merk YASUKA warna hitam, kemudian barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban HASANUDIN selaku pemiliknya, diambil oleh Terdakwa dan kemudian dibawa pergi untuk disembunyikan dengan maksud akan dijual kemudian.

- Bahwa selanjutnya masih di bulan Oktober Tahun 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi, Terdakwa menyuruh menjual mesin perontok padi merk YASUKA warna hitam yang telah diambilnya tersebut melalui temannya bernama sdr. MALIK dengan tipu muslihat terlebih dahulu dengan maksud membuat orang lain percaya seolah-olah barang tersebut adalah barang yang sah dan bukan hasil dari suatu kejahatan, yang kemudian selanjutnya sdr. MALIK berhasil menjual barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada sdr. JAMALUDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada suatu tempat di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA, saksi korban HASANUDIN mengalami kerugian materi melebihi Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanudin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
 - Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa mesin perontok padi milik saksi
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah saksi tepatnya di Rt. 04, Rw. 06, Desa Waworada, Kec. Langgudu, Kab. Bima ;
 - Bahwa benar merk mesin perontok padi milik saksi ialah Yasuka
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) besin perontok padi merk Yasuka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa benar yang dicuri oleh terdakwa mesin perontok padi milik saksi Hasanudin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah saksi tepatnya di Rt. 04, Rw. 06, Desa Waworada, Kec. Langgudu, Kab. Bima ;
- Bahwa benar merk mesin perontok padi milik saksi ialah Yasuka ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin perontok padi tersebut dengan cara memanjat rumah saksi Hasanudin dan merusak jendela rumah saksi Hasanudin dan masuk kedalam rumah menuju kebagian belakang selanjutnya terdakwa mengambil mesin perontok padi ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual mesin perontok padi tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang diuraikan diatas, terdakwa masuk kerumah saksi Hasanudin dengan cara merusak jendela rumah saksi Hasanudin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kebelakang lalu mengambil mesin perontok padi merk Yasuka milik saksi Hasanudin lalu setelah itu terdakwa menjual mesin pemotong padi tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (person) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa Terdakwa Rifaid setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah Terdakwa Rifaid yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Terdakwa Rifaid bersama-sama dengan saksi Abdul Faka Tayeb dan saksi Ruslan Muliana Alias Lan telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit



sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion, Nopol EA 5927 XL, warna hitam abu-abu dengan lis warna merah kombinasi putih, Noka : MH33C1004AK505068, Nosin : 3C1-506140 dengan ciri-ciri pada bagian stang kanan terdapat tempat air minum hitam kombinasi kuning, dibagian spakbor depan terdapat stiker bertuliskan BOB MARLEY warna biru terang, pada lampu belakang terdapat stiker bertuliskan CALSMILD warna biru serta pada roda depan belakang menggunakan pelek terali.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa Rifaid bersama-sama dengan saksi Abdul Faka Tayeb dan saksi Ruslan Muliana Alias Lan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion, Nopol EA 5927 XL, warna hitam abu-abu dengan lis warna merah kombinasi putih, Noka : MH33C1004AK505068, Nosin : 3C1-506140 dengan ciri-ciri pada bagian stang kanan terdapat tempat air minum hitam kombinasi kuning, dibagian spakbor depan terdapat stiker bertuliskan BOB MARLEY warna biru terang, pada lampu belakang terdapat stiker bertuliskan CALSMILD warna biru serta pada roda depan belakang menggunakan pelek terali yang merupakan milik saksi Kisman M. Said.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah:

Bahwa hal ini telah diperoleh fakta yang jelas bahwa kejadian meski tidak dapat di ingat lagi, namun dari fakta persidangan telah diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kejadian tersebut adalah pada malam hari sekitar pukul 01.30 wita di Rt. 06, Rw. 04, Desa waworada, Kec. Langgudu, Kab. Bima.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan cara merusak

Bahwa hal ini telah diperoleh keterangan yang cukup dan meyakinkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan merusak mencongkel jendela samping rumah untuk bisa masuk kedalam rumah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, bermula ketika Terdakwa yang saat itu sedang tidak punya uang dan ingin memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, lalu timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, yang selanjutnya Terdakwa lalu pergi menuju ke rumah saksi korban HASANUDIN yang berada di RT.06 / RT.04 Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, setelah sampai dirumah saksi korban HASANUDIN, Terdakwa kemudian menuju ke arah jendela samping rumah lalu membuka paksajendela hingga menyebabkan jendela menjadi rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa memanjat lalu masuk ke dalam rumah saksi korban HASANUDIN, lalu setelah berhasil masuk Terdakwa menuju ke arah dapur dimana disitu terdapat sebuah barang berupa mesin perontok padi merk YASUKA warna hitam, kemudian barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban HASANUDIN selaku pemiliknya, diambil oleh Terdakwa dan kemudian dibawa pergi untuk disembunyikan dengan maksud akan dijual kemudian. selanjutnya masih di bulan Oktober Tahun 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi, Terdakwa menyuruh menjual mesin perontok padi merk YASUKA warna hitam yang telah diambilnya tersebut melalui temannya bernama sdr. MALIK dengan tipu muslihat terlebih dahulu dengan maksud membuat orang lain percaya seolah-olah barang tersebut adalah barang yang sah dan bukan hasil dari suatu kejahatan, yang kemudian selanjutnya sdr. MALIK berhasil menjual barang tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada sdr. JAMALUDIN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada suatu tempat di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, saksi korban HASANUDIN mengalami kerugian materi melebihi Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin perontok padi merk Yasuka.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Khairul Anas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Khairul Anas** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor:116/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mesin perontok padi merk YASUKA warna hitam ;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Senin 17 Juni 2019 oleh FRANS KORNELISEN,SH selaku Hakim Ketua dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH dan MUH IMAM IRSYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAIFULLAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH

FRANS KORNELISEN,SH

MUH IMAM IRSYAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAIFULLAH,S.H.